Bakti Sekawan : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 6, No. 2, Desember 2026
e-ISSN: 2798-4001
DOI : 10.35746/bakwan.v6i2.186

Sosialisasi Privasi Data sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat bagi Siswa SMP Negeri 2 Kajen

Lilik Riandita[1], Imam Prayogo Pujiono[1*], Syifa Rohmah[2], Fachri Ali[3], Nala A'izatul Haira[3]

[1,2]*Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia*
[2]*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia*
[3]*Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia*

*Corresponding author: imam.prayogopujiono@uingusdur.ac.id

Abstract. *The expansion of digital technology has made junior high school students intensive users of the internet and social media, but their understanding of data privacy remains limited to technical caution and has not been internalized as a human right closely related to human dignity. This community service activity aims to improve eighth-grade students' understanding of data privacy as a human right from a philosophical perspective. The activity was conducted on 12 August 2026 in a classroom at SMP Negeri 2 Kajen and involved 24 eighth-grade students. The implementation method combined interactive presentations, case discussions, and decision-making simulations. The materials covered the concept of personal data, the legal basis of privacy as a human right, a simplified philosophical review of dignity and contextual integrity, digital risks commonly faced by adolescents, and simple practices for protecting personal data. Achievement was measured by comparing pre-test and post-test results on five indicators. The evaluation showed an increase on all indicators, with the average percentage of participants who answered that they understood or were able rising from 25.8% in the pre-test to 88.3% in the post-test. The activity demonstrates that socialization based on human-rights reasoning and philosophy is effective in strengthening students' digital privacy awareness. Follow-up programs are recommended through classroom integration, teacher involvement, and mentoring of student digital ambassadors so that the change in awareness can be sustained in the school environment.*

Keywords: *community service, data privacy, digital literacy, human rights, philosophy*

Abstrak. Perluasan teknologi digital menjadikan siswa sekolah menengah pertama sebagai pengguna internet dan media sosial yang intensif, tetapi pemahaman mereka tentang privasi data masih terbatas pada kehati-hatian teknis dan belum terinternalisasi sebagai hak asasi manusia yang berkaitan dengan martabat manusia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa kelas VIII mengenai privasi data sebagai hak asasi manusia dalam perspektif filsafat. Kegiatan dilaksanakan pada 12 Agustus 2026 di ruang kelas SMP Negeri 2 Kajen dengan melibatkan 24 siswa kelas VIII. Metode pelaksanaan menggabungkan presentasi interaktif, diskusi kasus, dan simulasi pengambilan keputusan. Materi meliputi konsep data pribadi, landasan hukum privasi sebagai hak asasi manusia, ulasan filosofis yang disederhanakan mengenai martabat dan integritas kontekstual, risiko digital yang sering dihadapi remaja, serta praktik sederhana perlindungan data pribadi. Ketercapaian kegiatan diukur melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* pada lima indikator. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pada seluruh indikator, dengan rata-rata peserta yang menjawab paham atau bisa meningkat dari 25,8% pada *pre-test* menjadi 88,3% pada *post-test*. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis penalaran hak asasi dan filsafat efektif untuk memperkuat kesadaran privasi digital siswa. Program lanjutan

direkomendasikan melalui integrasi ke dalam pembelajaran, pelibatan guru, serta pendampingan duta digital siswa agar perubahan kesadaran tersebut berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: pengabdian masyarakat, privasi data, literasi digital, hak asasi manusia, filsafat

Diterima : 20-08-2026
Direvisi : 23-09-2026
Disetujui : 02-10-2026
Diterbitkan : 16-10-2026

Copyright: © 2026 by auhtors.
Karya ini dilisensikan di bawah CC BY-SA

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital menempatkan siswa sekolah menengah pertama pada posisi yang paradoksal (Fasya et al., 2026). Di satu sisi, mereka tumbuh akrab dengan gawai, media sosial, dan layanan daring, namun di sisi lain kedekatan itu tidak otomatis diikuti pemahaman yang memadai mengenai batas, risiko, dan tanggung jawab dalam mengelola informasi pribadi. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2024 mencapai 221.563.479 jiwa atau setara dengan tingkat penetrasi 79,5%, dengan kontribusi terbesar berasal dari kelompok Gen Z (APJII, 2024). Temuan tersebut menegaskan bahwa ruang digital telah menjadi habitat sosial sehari-hari bagi remaja, termasuk siswa SMP. Dalam konteks ini, literasi digital tidak cukup dipahami sebagai kemampuan mengoperasikan perangkat, melainkan juga sebagai kemampuan menjaga diri, menghormati orang lain, dan menimbang konsekuensi etis dari setiap jejak data yang ditinggalkan (UNESCO, 2018; Agung, 2024; Lasmana et al., 2024).

Persoalan privasi data menjadi semakin mendesak karena data pribadi bukan lagi sekadar identitas administratif, melainkan representasi diri yang dapat memengaruhi rasa aman, kehormatan, dan kebebasan seseorang. Secara internasional, hak atas privasi ditegaskan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang melarang campur tangan sewenang-wenang terhadap urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan hubungan surat-menyurat (Majelis Umum PBB, 1948). Di Indonesia, jaminan konstitusional atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945). Jaminan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sejak 17 Oktober 2024, undang-undang tersebut berlaku secara penuh sehingga edukasi kepada anak dan remaja menjadi bagian penting dari implementasinya (Komdigi, 2024; Republik Indonesia, 2022). Dengan demikian, privasi data tidak dapat direduksi menjadi persoalan teknis semata, melainkan harus dipahami sebagai hak asasi manusia yang menuntut penghormatan terhadap martabat manusia (Muzairoh et al., 2024; Putra, 2022).

Berdasarkan observasi awal dan koordinasi dengan pihak SMP Negeri 2 Kajen, Kabupaten Pekalongan, ditemukan bahwa 24 siswa kelas VIII pada umumnya telah memiliki akun media sosial, terbiasa berbagi foto, menggunakan aplikasi permainan daring, serta terhubung dalam berbagai grup percakapan. Namun, kedekatan tersebut belum diimbangi oleh pemahaman bahwa nama lengkap, foto wajah, alamat rumah, nomor telepon, lokasi sekolah, dan percakapan pribadi merupakan data yang wajib dilindungi. Sebagian siswa masih memandang berbagi informasi sebagai hal yang wajar sepanjang tidak ada yang dirugikan secara langsung, sementara sebagian lainnya mengetahui risiko seperti perundungan daring atau pencurian akun, tetapi belum mampu

menjelaskan mengapa perlindungan data berkaitan dengan hak dan martabat manusia. Kelemahan ini semakin tampak ketika siswa diminta menimbang kasus sederhana, misalnya menyebarkan foto teman tanpa izin atau membagikan lokasi rumah di media sosial. Respons mereka cenderung bersifat teknis atau kebiasaan, bukan berdasarkan kesadaran hak, tanggung jawab, dan pertimbangan etis. Kondisi mitra tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas penggunaan ruang digital dan kedalaman pemahaman normatif-filosofis mengenai privasi.

Kajian literatur menunjukkan bahwa privasi memiliki akar yang panjang dalam pemikiran hukum dan filsafat. van der Sloot (2021) menyatakan bahwa hak atas privasi dipahami sebagai *the right to be let alone*. Mills (2022) menekankan data pribadi tidak boleh diambil tanpa persetujuan yang bermakna. Hanna dan Kazim (2021) menempatkan martabat manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan semata-mata sebagai alat. Nissenbaum (2004) menambahkan gagasan integritas kontekstual: informasi yang wajar di satu ruang menjadi pelanggaran ketika dipindahkan ke konteks lain tanpa izin. Floridi (2006) dan Solove (2006) menegaskan bahwa pada era informasi, privasi berkaitan dengan identitas dan memiliki banyak bentuk pelanggaran, dari pengumpulan berlebihan hingga penyebaran dan distorsi data.

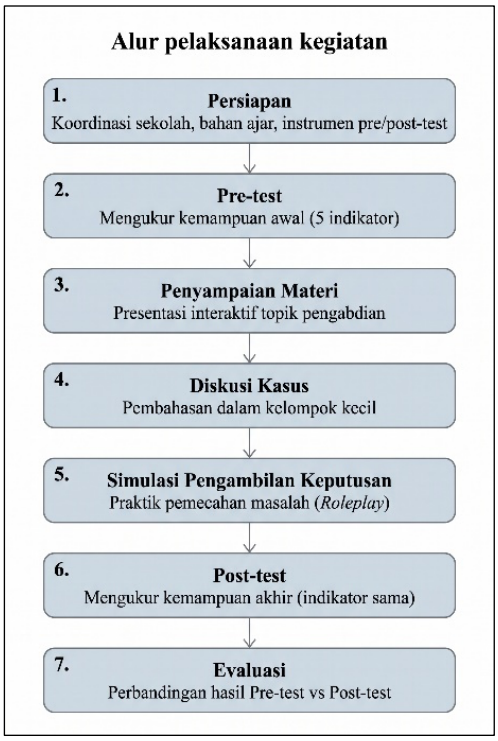
Sejumlah kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa workshop di lingkungan sekolah efektif meningkatkan pengetahuan digital siswa apabila dirancang secara partisipatif dan terukur. Pelatihan ChatGPT bagi pelajar di Desa Kandangserang meningkatkan kemampuan peserta pada enam butir penilaian, dengan rata-rata 68,3% peserta yang semula menjawab tidak bisa menjadi bisa setelah pelatihan (Pujiono, Prayogi, & Rohmah, 2024). Hasil serupa diperoleh pada workshop Google Gemini di SMP Negeri 1 Kandangserang, yaitu peningkatan rata-rata 68,28% atau setara 9,33 peserta pada enam pertanyaan pre-test dan post-test (Pujiono et al., 2024). Workshop Canva dan CapCut juga menunjukkan kenaikan skor rata-rata sebesar 68% dari pre-test ke post-test, disertai keberhasilan peserta menghasilkan contoh konten edukasi (Rahmawati et al., 2025). Namun, sebagian besar program tersebut masih berfokus pada keterampilan teknis dan belum secara khusus menempatkan privasi data sebagai hak asasi manusia yang dikaji melalui perspektif filsafat. Berdasarkan permasalahan mitra tersebut, dapat dirumuskan bahwa siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kajen masih lemah dalam memahami privasi data sebagai hak, mengenali data yang wajib dilindungi, menautkan privasi dengan martabat manusia, menilai risiko berbagi data, serta menerapkan langkah perlindungan yang sederhana. Untuk menjawab persoalan itu, tim pengabdian dari Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menyelenggarakan sosialisasi privasi data sebagai hak asasi manusia dalam perspektif filsafat. Kegiatan dirancang dalam bentuk workshop partisipatif melalui presentasi interaktif, diskusi kasus, dan simulasi pengambilan keputusan dengan tujuan meningkatkan pemahaman, penalaran etis, dan kesiapan praktik siswa dalam melindungi data pribadi di sekolah maupun di rumah.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini berada dalam ruang lingkup penguatan literasi digital, pendidikan hak asasi manusia, dan pembentukan kesadaran etis siswa pada jenjang sekolah menengah pertama. Objek kegiatan adalah 24 siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan pada 12 Agustus 2026 di ruang kelas SMP Negeri 2 Kajen selama satu hari dengan durasi sekitar 5 jam, terbagi ke dalam empat sesi, yaitu (1) pengantar dan pre-test, (2) penyampaian materi, (3) diskusi kasus dan simulasi pengambilan keputusan, serta (4) post-test, dan didampingi oleh tim pelaksana yang berjumlah 5 orang, terdiri atas 4 dosen dan 1

mahasiswa dari Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pemilihan siswa kelas VIII didasarkan pada pertimbangan bahwa peserta didik berada pada fase awal remaja, telah aktif menggunakan media sosial, dan cukup mampu mengikuti penalaran etis sederhana, tetapi masih memerlukan pendampingan agar kebiasaan digital mereka tidak berkembang tanpa arah.

Metode yang digunakan adalah presentasi interaktif, diskusi kasus, dan simulasi pengambilan keputusan. Presentasi interaktif digunakan untuk membangun landasan konseptual mengenai data pribadi, kedudukan privasi sebagai hak asasi manusia, serta gagasan filosofis yang relevan. Diskusi kasus menjadi inti pendalaman karena siswa menelaah situasi yang dekat dengan keseharian mereka, misalnya menyebar tangkapan layar percakapan teman, mengunggah foto bersama tanpa izin, membagikan lokasi rumah, atau memberikan data kepada aplikasi permainan daring. Simulasi pengambilan keputusan digunakan untuk melatih siswa menimbang pilihan sebelum bertindak dan mempraktikkan cara menolak permintaan data yang tidak perlu secara sopan tetapi tegas. Alur pelaksanaan kegiatan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur pelaksanaan kegiatan

Gambar 1 menunjukkan bahwa kegiatan disusun secara berjenjang. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan kepala sekolah dan guru pendamping, penyusunan bahan paparan, perancangan kasus diskusi, serta penyiapan instrumen *pre-test* dan *post-test*. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dibuka dengan pengantar tujuan sosialisasi, dilanjutkan *pre-test*, penyampaian materi, diskusi kasus dalam kelompok kecil, simulasi pengambilan keputusan, dan *post-test*. Materi disusun bertahap: pengenalan data pribadi dan ruang digital remaja; privasi data sebagai hak asasi manusia; perspektif filsafat yang disederhanakan; risiko digital remaja; serta langkah praktis perlindungan data. Tahap evaluasi membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* serta mengamati keaktifan siswa selama diskusi.

Pengukuran ketercapaian dilakukan dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test*. Instrumen terdiri atas lima pertanyaan tertutup yang merepresentasikan indikator utama, yaitu

pemahaman privasi data sebagai hak asasi manusia, pengetahuan mengenai contoh data pribadi yang wajib dilindungi, pemahaman alasan filosofis yang menghubungkan privasi dengan martabat manusia, pengetahuan mengenai risiko berbagi data secara sembarangan, serta kemampuan menerapkan langkah sederhana perlindungan data pribadi. Jawaban dikategorikan menjadi paham/bisa dan belum paham/belum bisa. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan jumlah dan persentase jawaban positif pada kedua tes, sebagaimana evaluasi workshop sebelumnya yang juga memakai instrumen dikotomis sebelum dan sesudah kegiatan (Pujiono, Kamal, et al., 2026). Keberhasilan kegiatan dipandang tercapai apabila terjadi peningkatan yang jelas pada seluruh indikator, khususnya pada indikator yang semula paling rendah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi berlangsung lancar dan kondusif. Sejak sesi pembuka, peserta menunjukkan ketertarikan yang tinggi ketika fasilitator menanyakan kebiasaan mereka dalam menggunakan media sosial, permainan daring, dan grup percakapan sekolah. Pada sesi penyampaian materi, siswa aktif merespons pertanyaan mengenai contoh data pribadi dan mulai tertantang ketika materi bergeser dari persoalan teknis ke persoalan hak dan martabat. Beberapa siswa menanyakan apakah foto yang sudah diunggah masih dapat disebut milik sendiri, apakah menyebar foto teman untuk bahan candaan termasuk pelanggaran, serta mengapa privasi disebut hak asasi jika tidak ada yang mencuri uang. Pertanyaan tersebut menandakan bahwa topik kegiatan relevan dengan pengalaman siswa, sekaligus memperlihatkan bahwa mitra membutuhkan kerangka berpikir yang lebih dalam daripada sekadar imbauan untuk berhati-hati di internet. Dokumentasi penyampaian materi disajikan pada Gambar 2.

Pada sesi diskusi kasus dan simulasi, peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil agar setiap siswa memperoleh ruang untuk berbicara. Masing-masing kelompok menelaah satu kasus, merumuskan siapa yang dirugikan, hak apa yang terlanggar, dan keputusan apa yang seharusnya diambil. Pada tahap ini terlihat pergeseran cara berpikir siswa. Jika pada awal kegiatan banyak peserta menilai sebuah tindakan hanya dari akibat yang tampak, pada sesi diskusi mereka mulai menggunakan alasan seperti izin, martabat teman, dan ketidakpantasan memindahkan informasi ke konteks yang berbeda. Seorang peserta, misalnya, menyatakan bahwa membagikan lokasi rumah di unggahan bukan hanya berbahaya secara keamanan, tetapi juga membuka urusan keluarga ke ruang yang tidak semestinya. Kelompok lain menekankan bahwa teman sekelas tidak boleh dijadikan bahan konten karena manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat hiburan. Dokumentasi peserta kegiatan disajikan pada Gambar 3.



Gambar 2. Dokumentasi penyampaian materi



Gambar 3. Dokumentasi peserta kegiatan

Contoh materi yang disampaikan kepada peserta disusun dalam lima bagian. Pertama, pengenalan data pribadi dan ruang digital remaja, mencakup nama lengkap, foto wajah, alamat rumah, nomor telepon, lokasi sekolah, dan percakapan pribadi. Kedua, privasi data sebagai hak asasi manusia berdasarkan Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Ketiga, perspektif filsafat yang disederhanakan: data sebagai milik atas diri, manusia tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat, dan informasi tidak boleh dipindahkan ke konteks lain tanpa izin. Keempat, risiko digital remaja, seperti perundungan daring, pencurian akun, penyebaran foto tanpa izin, serta ancaman penyadapan dan manipulasi pesan pada saluran komunikasi digital (Pujiono, Rachmawanto, et al., 2026). Kelima, praktik perlindungan data, yaitu meminta izin sebelum mengunggah, meninjau pengaturan akun, dan menolak permintaan data yang tidak perlu.

Sebelum materi disampaikan, seluruh peserta mengerjakan *pre-test* secara individu untuk memetakan kemampuan awal mereka. Dokumentasi pelaksanaan *pre-test* disajikan pada Gambar 4. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa sebagian siswa telah mengenali contoh data pribadi dan risiko media sosial secara umum, tetapi belum memahami privasi data sebagai hak asasi manusia dan masih kesulitan menjelaskan kaitan privasi dengan martabat manusia. Temuan ini sejalan dengan observasi awal bahwa mitra lebih akrab dengan praktik digital daripada dengan kerangka normatif-filosofis yang menopangnya.



Gambar 4. Dokumentasi *pre-test*

Setelah seluruh sesi materi, diskusi kasus, dan simulasi selesai, peserta mengerjakan *post-test* dengan butir pertanyaan yang sama. Perbandingan persentase peserta yang menjawab paham atau bisa pada kedua tes disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan persentase *pre-test* dan *post-test* peserta (n = 24)

Indikator	***Pre-test* (%)**	***Post-test* (%)**	**Peningkatan**
Privasi data sebagai hak asasi manusia	29,2	91,7	+62,5
Contoh data pribadi yang wajib dilindungi	37,5	95,8	+58,3
Alasan filosofis privasi dan martabat manusia	12,5	79,2	+66,7
Risiko berbagi data di media sosial	33,3	91,7	+58,4
Langkah sederhana melindungi data pribadi	16,7	83,3	+66,6
Rata-rata keseluruhan	**25,8**	**88,3**	**+62,5**

Sumber: Data tim pengabdian

Tabel 1 menunjukkan peningkatan pada seluruh indikator yang diukur. Pemahaman siswa bahwa privasi data merupakan bagian dari hak asasi manusia meningkat dari 29,2% menjadi 91,7%. Pengetahuan mengenai contoh data pribadi yang wajib dilindungi meningkat dari 37,5% menjadi 95,8%. Pemahaman alasan filosofis yang menghubungkan privasi dengan martabat manusia meningkat dari 12,5% menjadi 79,2%, sedangkan pengetahuan mengenai risiko berbagi data secara sembarangan meningkat dari 33,3% menjadi 91,7%. Pada indikator praktis, yaitu kemampuan menerapkan langkah sederhana perlindungan data pribadi, peningkatan terjadi dari 16,7% menjadi 83,3%. Secara keseluruhan, rata-rata peserta yang menjawab paham atau bisa meningkat dari 25,8% pada *pre-test* menjadi 88,3% pada *post-test*, atau naik sebesar 62,5 poin persentase.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa *workshop* berhasil menjawab permasalahan utama yang diidentifikasi pada bagian pendahuluan, yakni rendahnya pemahaman siswa terhadap privasi data sebagai hak asasi manusia dan terbatasnya kemampuan mereka menautkan kebiasaan digital dengan pertimbangan martabat, izin, dan tanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian sebelumnya yang menegaskan bahwa kegiatan berbasis partisipasi langsung efektif meningkatkan pengetahuan peserta di lingkungan pendidikan (Pujiono, Prayogi and Rohmah, 2024; Rahmawati et al., 2025; Perdana et al., 2026). Perbedaan penting kegiatan ini terletak pada titik tekannya. Jika program terdahulu lebih banyak memperkuat kecakapan teknis, sosialisasi di SMP Negeri 2 Kajen menempatkan siswa sebagai subjek hak yang perlu memahami mengapa data dirinya dan data temannya tidak boleh diperlakukan secara sembarangan.

Indikator yang semula paling rendah, yaitu pemahaman alasan filosofis mengenai hubungan privasi dan martabat manusia, justru naik paling besar, yaitu 66,7 poin persentase. Kenaikan ini berkaitan dengan penyederhanaan konsep filsafat ke dalam bahasa yang dekat dengan kehidupan siswa. Gagasan Hanna dan Kazim (2021) mengenai manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri diterjemahkan melalui pertanyaan apakah teman boleh dijadikan bahan tertawaan di media sosial hanya untuk mendapatkan banyak komentar. Gagasan Mills (2022) mengenai persetujuan yang bermakna diterjemahkan melalui analogi bahwa data pribadi tidak boleh diambil tanpa izin. Gagasan Nissenbaum (2004) diterjemahkan melalui pembedaan antara informasi yang pantas dibagikan kepada guru, kepada teman dekat, dan kepada publik.

Meskipun demikian, lima siswa (20,8%) masih menyatakan belum paham. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh dua hal. Pertama, indikator tersebut paling rendah sejak awal, yaitu 12,5% pada pre-test, dan lebih abstrak daripada contoh data pribadi atau risiko media sosial. Kedua, durasi kegiatan yang hanya satu hari membatasi pengulangan bagi siswa yang masih menimbang

pelanggaran hanya dari kerugian yang tampak. Dengan demikian, sisa siswa yang belum paham tidak meniadakan keberhasilan program, tetapi menegaskan bahwa penalaran filosofis masih perlu diperdalam melalui penguatan guru di kelas.

Hasil kegiatan juga menunjukkan dampak yang lebih luas daripada sekadar peningkatan skor evaluasi. Secara sosial-pedagogis, siswa mengalami perubahan posisi dari pengguna ruang digital yang pasif menjadi subjek yang lebih reflektif. Mereka mulai memahami bahwa melindungi data pribadi bukan tindakan egois, melainkan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam diskusi penutup, beberapa peserta menyatakan akan meminta izin sebelum mengunggah foto bersama, meninjau kembali akun yang diketahui orang banyak, serta mengingatkan teman sekelas agar tidak menyebar tangkapan layar percakapan. Perubahan wacana semacam ini penting karena perilaku digital remaja sangat dipengaruhi oleh norma teman sebaya.

Keberhasilan program didukung oleh relevansi topik, kombinasi presentasi-diskusi-simulasi, serta rasio pendampingan lima pelaksana untuk 24 siswa. Keterbatasannya meliputi durasi satu hari, instrumen dikotomis, dan cakupan satu kelas sehingga perubahan perilaku jangka panjang masih memerlukan tindak lanjut guru.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi privasi data sebagai hak asasi manusia dalam perspektif filsafat di SMP Negeri 2 Kajen telah mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesiapan siswa kelas VIII dalam memandang serta melindungi data pribadi sebagai bagian dari hak dan martabat manusia. Secara deskriptif, capaian ini terlihat dari kenaikan rata-rata jawaban paham atau bisa dari 25,8% pada *pre-test* menjadi 88,3% pada *post-test*, dengan peningkatan pada seluruh indikator, termasuk indikator filosofis yang semula paling rendah. Selain kenaikan skor, kegiatan ini mendorong perubahan sikap siswa dalam menimbang izin, risiko, dan martabat sebelum berbagi informasi. Untuk menjamin keberlanjutan dampak program, disarankan adanya integrasi materi privasi data ke dalam pembelajaran dan kegiatan kesiswaan, pelibatan guru serta orang tua, pembentukan duta digital siswa, dan replikasi kegiatan pada kelas atau sekolah lain. Pendampingan lanjutan diperlukan agar kesadaran privasi data tidak berhenti sebagai pengetahuan sesaat, melainkan menjadi kebiasaan yang berkelanjutan di lingkungan sekolah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 2 Kajen, guru pendamping, dan siswa kelas VIII atas partisipasi aktifnya, serta kepada Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memfasilitasi kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, F. C. W. (2024). Pemantapan literasi digital oleh pendidik dan peserta didik dalam menghadapi era Society 5.0. *Revorma: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, 4*(1), 23–31. https://doi.org/10.62825/revorma.v4i1.103

APJII. (2024). *Survei penetrasi internet Indonesia 2024*. Retrieved August 20, 2026, from https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang

Fasya, A. A., Pujiono, I. P., Utami, Y. L., Prayogi, A., & Ahfadh, M. W. (2026). Training on creating instructional videos on the history of Islamic figures using Google Flow for the

administrators of Nurul Huda Islamic Boarding School. *Transformasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, 6*(2), 155–164. https://doi.org/10.31764/transformasi.v6i2.39123

Floridi, L. (2006). The ontological interpretation of informational privacy. *Ethics and Information Technology, 8*(4), 185–200. https://doi.org/10.1007/s10676-006-0001-7

Hanna, R., & Kazim, E. (2021). Philosophical foundations for digital ethics and AI Ethics: A dignitarian approach. *AI and Ethics, 1*(4), 405–423. https://doi.org/10.1007/s43681-021-00040-9

Komdigi. (2024). *Era baru perlindungan data pribadi*. Retrieved August 20, 2026, from https://djkpm.komdigi.go.id/berita/artikel/35/era-baru-perlindungan-data-pribadi

Lasmana, O., Festiyet, F., Razak, A., & Fadilah, M. (2024). Transforming education in the 5.0 era: Utilizing technology to improve critical thinking and creativity in the digital generation. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Science (ICSS), 3*(2), 285–294. https://doi.org/10.59188/icss.v3i2.208

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia* (Resolusi 217 A (III)). https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Mills, K. (2022). Consent and the right to privacy. *Journal of Applied Philosophy, 39*(4), 721–735. https://doi.org/10.1111/japp.12592

Muzairoh, E., Suharso, S., Noviasari, D. T., & Syafingi, H. M. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi di era digital dalam prespektif hak asasi manusia. *Borobudur Law and Society Journal, 3*(1), 31–36. https://doi.org/10.31603/11824

Nissenbaum, H. (2004). Privacy as contextual integrity. *Washington Law Review, 79*(1), 119–158. https://digitalcommons.law.uw.edu/wlr/vol79/iss1/10

Perdana, F., Pujiono, I. P., Arifin, J., Riandita, L., Yuliyanti, T., & Maftuhin. (2026). Pelatihan prompt engineering menggunakan Google Gemini dan Suno AI untuk produksi musik edukasi Islam di SMA N 1 Kedungwuni. *Jurnal Lentera: Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 7*(2), 105–112. https://doi.org/10.57207/27ftbz89

Pujiono, I. P., Kamal, M. R., Nugroho, D. A., Abidin, R., Majid, A., Sari, N. H. M., & Prayogi, A. (2026). Workshop computational thinking untuk meningkatkan pengetahuan analisis data guru sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan, 3*(2), 119–126. https://doi.org/10.20884/1.jupiter.3.2.139

Pujiono, I. P., Prayogi, A., & Rohmah, S. (2024). Pelatihan ChatGPT sebagai alat bantu belajar mandiri bagi pelajar di Desa Kandangserang Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEK, 4*(2), 104–112. https://doi.org/10.53513/abdi.v4i2.9666

Pujiono, I. P., Rachmawanto, E. H., Sari, C. A., Ariza, S. F., & Kholifatun, I. (2026). Hybrid cryptography-steganography scheme based on Camellia-256 and LSB for enhanced security and imperceptibility of secret messages. *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF), 7*(3), 2491–2505. https://doi.org/10.52436/1.jutif.2026.7.3.5323

Pujiono, I. P., Sopiah, S., Sofyan, N. H., & Arifin, J. (2024). Workshop Google Gemini untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswi di SMP Negeri 1 Kandangserang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Polmanbabel, 4*(2), 129–135. https://doi.org/10.33504/dulang.v4i02.372

Putra, G. R. A. (2022). Perlindungan data pribadi sebagai hak asasi di era digital: Menggagas paradigma konstitusional dalam arsitektur privasi Indonesia. *Buletin Adalah, 6*(7), 1–14. https://doi.org/10.15408/adalah.v6i7.51167

Rahmawati, F., Nurlaela, E., Prayogi, A., Pujiono, I. P., Abdussalaam, A., & Subekti, A. C. (2025). Peningkatan keterampilan pembuatan konten edukasi digital melalui workshop Canva dan CapCut. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD), 6*(3), 664–680. https://doi.org/10.58401/jpmd.v6i3.2617

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://jdih.setneg.go.id

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196). https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Solove, D. J. (2006). A taxonomy of privacy. *University of Pennsylvania Law Review, 154*(3), 477–564. https://doi.org/10.2307/40041279

UNESCO. (2018). *A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2*. UNESCO Institute for Statistics. https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf

van der Sloot, B. (2021). The right to be let alone by oneself: Narrative and identity in a data-driven environment. *Law, Innovation and Technology, 13*(1), 223–255. https://doi.org/10.1080/17579961.2021.1898315